

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam mewujudkan hak kepada suami dan isteri setelah akad nikah yang sah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini.¹ Fuqaha telah sependapat bahwa di antara nafkah suami terhadap isteri adalah nafkah hidup dan pakaian, ini ditegaskan sebagaimana firman Allah :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian kepada mereka (para ibu) dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih daripada kesanggupannya.²

Ayat tersebut menjelaskan tentang hak kewajiban seorang ayah dalam mencukupi keperluan mereka (para ibu) baik dalam kondisi belum bercerai atau telah bercerai (sampai anak berusia baligh). Dalam Tafsir Al- Bayan, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan, "Janganlah seseorang ibu memudaratkan suami dengan sebab si anak." Umpamanya meminta belanja lebih dari patut.³ Karena itu, jika suami kurang mampu memenuhi keperluan hidup isteri dan anak-anak, isteri jangan memaksakan sehingga membuat suami melakukan perbuatan haram.

¹Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh keluarga*, Penerjemah : M. Abdul Ghoffar, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet ke-5, h. 383.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung : Pt. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 37

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al- Bayan*, Jilid-1, (Bandung : Pustaka Rizki Putra,) h. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan juga hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* (SAW)

beliau pernah bersabda kepada Hindun binti Utbah (istri Abu Sufyan) :

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ .

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a, bahwa Hindun binti Utbah berkata : “Ya Rasulullah, bahwa Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya”, maka beliau bersabda : “Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu juga anakmu dengan cara makruf.”⁴

Hukum wajibnya nafkah : para fuqaha sepakat akan wajibnya nafkah untuk istri baik Muslimah maupun kafir jika memang dinikahi dengan akad yang sah. Akan tetapi, jika ternyata pernikahannya fasid atau batal maka suami berhak meminta nafkah yang telah diambil oleh isterinya.⁵ Nafkah itu wajib dikeluarkan suami untuk istrinya sebagai imbalan atas kekhususan diri istrinya untuk suami, sesuai dengan hukum akad yang sah.⁶ Dan bagi suami dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan istrinya, baik untuk merawat kebersihannya seperti minyak wangi, sabun, serta air untuk makan, minum, mandi dan bersih-bersih.⁷ Para ulama Syafi’i berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh orang yang kaya baik muslim maupun non muslim kepada

⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Alja’fi, *Shahih Al-Bukhari*, 5364, (Darul Tuqu Al-Najah ; tt.), Juzuk 9, h. 66.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, jilid 10, h. 110.

⁶Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo : Era Intermedia, 2005), Cet. 1, h. 262

⁷Saleh Al-Fauzi, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), Cet. 1, h. 758.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok, yaitu bapak, kakek, dan silsilah ke atas, dan kepada cabang, yaitu anak, cucu, dan silsilah ke bawah.⁸

Perihal kewajiban nafkah, mayoritas ulama sepakat atas hal itu. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang empat masalah, yakni tentang waktu kewajiban memberi nafkah, tentang besarnya, tentang orang yang berhak menerimanya, dan tentang orang yang wajib mengeluarkannya.⁹ Para imam mazhab sepakat atas wajibnya seseorang yang menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti istri, ayah, dan anak yang masih kecil. Namun, mereka berbeda pendapat tentang nafkah istri, apakah diukur menurut ketentuan syara' ataukah disesuaikan dengan keadaan suami istri?¹⁰ Tentang besaran nafkah, menurut Imam Malik, besaran nafkah tidak ditentukan berdasarkan syariat, melainkan berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri. Dan hal itu bersifat relatif, karena terkait dengan pertimbangan tempat, waktu, dan keadaan. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah.

Sekalipun suami berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga (isteri dan anak-anak) sebagai kepala rumah tangga, bukan berarti isteri tidak boleh mencari nafkah. Secara kondisional, perempuan pun dapat menjadi kepala rumah tangga karena keunggulan yang dimilikinya, atau isteri yang tidak lagi memiliki suami (cerai atau kematian suami). Maka beruntunglah perempuan yang dapat membantu memenuhi keperluan keluarganya dan akan mendapat pahala sedekah. Syaratnya, harus ikhlas. Bukan untuk dibangga-banggakan,

⁸Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah: Abu Syaquina Lc dan Abu Aulia Rahma Lc, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet ke-2, jilid 5, h. 475.

⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Penerjemah : Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta : Akbar Media, 2013), Cet. 1, Jilid 2, h. 140.

¹⁰Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, di dalam kitab *fiqh empat mazhab*, Penerjemah: Abdullah Zaki Alkaf (Bandung : Hasyimi, 2013) h. 388.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apalagi sampai mendurhakai suami. Akhirnya, jangankan amal, akan tetapi jadi laknat dan bencana.

Berdasarkan observasi peneliti pada Jama'ah Tabligh dengan adanya praktek dakwah dengan menggunakan metode *khuruj* yang menjadi zakat waktu apabila sudah sampai *nishab* bagi Jama'ah Tabligh, dimana terbukti adanya keluhan masyarakat berkaitan istri-istri yang ditinggalkan ketika mereka *khuruj*. Keluhan tersebut disebabkan oleh tidak terlaksananya secara sempurna kewajiban nafkah sehingga keperluan istri dan anak-anak terabaikan, keluarga terlantar serta bisa memicu konflik dalam rumah tangga. Dalam pada itu, peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan atau penanggung jawab Jama'ah Tabligh tersebut. Menurut mereka Jama'ah yang ingin *khuruj* diwajibkan mempunyai syarat-syarat khusus serta mendapat kelulusan dari Majelis *Syura* sebelum bisa diberangkatkan¹¹ dan setiap mingguan akan ada agenda kunjungan *masturah* untuk bersilaturahmi ke rumah, melihat kondisi dan membantu keluarga yang ditinggal suami yang sedang *khuruj*¹². Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat tema “ANALISIS KONSEP NAFKAH KELUARGA KETIKA KHURUJ MENURUT JAMA’AH TABLIGH DI PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ”

¹¹ Pak Rodi (Dosen dan Tokoh Pengerak di Uin Suska), *Wawancara*, Tanggal 11 Juni 2018, Sedang Khuruj 3 Hari di Mushalla jl. Kutilang sakti, Panam Pekanbaru, Riau.

¹² Pak Faisyal Rani (Dosen dan Tokoh Pengerak di UNRI) *Wawancara*, Tanggal 28 November 2017, Setelah jor bulanan di Masjid Al-Ma’arij Jl. Merpati Sakti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah nafkah, maka pada pembahasan skripsi ini, penulis membatasi hanya menyangkut bagaimana analisis konsep nafkah keluarga ketika *khuruj* menurut Jama'ah Tabligh di Pekanbaru dalam perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari batasan masalah diatas. Maka penulis akan meneliti dan membahas beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep nafkah keluarga ketika *khuruj* menurut Jama'ah Tabligh di Pekanbaru ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang konsep nafkah keluarga ketika *khuruj* menurut Jama'ah Tabligh di Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep nafkah keluarga ketika *khuruj* menurut Jama'ah Tabligh di Pekanbaru ?
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang konsep nafkah keluarga ketika *khuruj* menurut Jama'ah Tabligh di Pekanbaru ?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat utama untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang bagaimana analisis konsep nafkah keluarga ketika *khuruj* menurut Jama'ah Tabligh di Pekanbaru.
- c. Untuk meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya ilmiah.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh penelitian yang baik serta untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *Field Research* (penelitian lapangan) yang dilakukan kepada Jama'ah Tabligh di Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di markaz dakwah JT, masjid dan mushalla yang ada Jama'ah Tabligh di Pekanbaru

3. Subjek dan Objek

- a. Subjeknya adalah Jama'ah Tabligh di Pekanbaru.
- b. Objeknya adalah analisis konsep nafkah keluarga ketika *khuruj*.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 80 orang Jama'ah Tabligh terdiri dari 10 orang ulama' yaitu (alumni Madrasah Pakistan, alumni Pesantren Temboro, alumni Pesantren berpayaman Magelang, alumni Pesantren Aceh, alumni Pesantren Thailand, alumni Pesantren Gontor dan alumni Pesantren lainnya) dan 70 orang pemikir dan penggerak utama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu (dosen Uin Suska, dosen Unri, dosen Uir, dosen Unilak, dosen Abdurrab, dosen LP3I serta termasuk individu lainnya) sebagai pimpinan atau penanggung jawab markaz dakwah dan Jama'ah Tabligh di Pekanbaru

Oleh karena populasi cukup besar, dalam hal ini penulis mengambil 20 orang Jama'ah Tabligh yaitu sebanyak 8 orang ulama' yang terdiri dari (alumni Madrasah Pakistan, alumni Pesantren temboro, alumni Pesantren berpayaman Magelang, alumni Pesantren Aceh, alumni Pesantren Thailand, alumni Pesantren Gontor dan alumni Pesantren lainnya) dan 12 orang pemikir dan pengerak utama terdiri dari (dosen Uin Suska, dosen Unri, dosen Uir, dosen Unilak, dosen Abdurrab, dosen LP3I dan individu lainnya) sebagai pimpinan atau penanggung jawab markaz dakwah dan Jama'ah Tabligh di Pekanbaru

5. Sumber Data

- a. Data primer yaitu yang diperoleh secara langsung dari pimpinan atau penanggung jawab markaz dakwah dan Jama'ah Tabligh yang sesuai dan yang dianggap mengetahui tentang penelitian penulis.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari riset perpustakaan dan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tertier.

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Penggunaan metode observasi dimaksudkan untuk memperkuat temuan data yang di hasilkan melalui wawancara. Penulis melakukan pendekatan kepada Jama'ah Tabligh yaitu dengan datang langsung ke markaz dakwah JT, masjid dan mushalla yang ada Jama'ah Tabligh sedang *khuruj*.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung antara penulis dengan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian untuk mendukung keakuratan data, penyusun hanya melakukan wawancara terhadap nara sumber yang dalam hal ini adalah pimpinan atau penanggung jawab markaz dakwah dan Jama'ah Tabligh yaitu, untuk mendapatkan info tentang analisis konsep nafkah keluarga ketika *khuruj* Jama'ah Tabligh, maka penulis melakukan wawancara khusus kepada penanggung jawab markaz dakwah dan Jama'ah Tabligh.
- c. Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari Jama'ah Tabligh tentang diri peribadi atau hal-hal yang ia ketahui.
- d. Studi pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang akan diteliti. maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menelusuri sumber-sumber data atau pustaka terutama hasil tulisan, cetakan, dan atau terbitan dari *ahbab* (anggota Jama'ah Tabligh) sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Analisis Data

Dalam analisis data, penulis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data dengan cara mengklafikasikan data-data berdasarkan kategori persamaan tersebut, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa, serta dihubungkan antara data satu dengan data yang lain, sehingga memperoleh gambaran utuh dan dapat difahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

8. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan valid, maka penulis akan mengolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
- b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan penelitian dalam lima bab yang terdiri dari sub bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : Bab ini akan menjelaskan pendahuluan tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika.

BAB II : Bab ini akan menjelaskan gambaran umum tentang sejarah perkembangan Jama'ah Tabligh di Pekanbaru, Riau.

BAB III : Bab ini akan menjelaskan tinjauan umum tentang landasan teori nafkah keluarga.

BAB IV : Bab ini akan membahas hasil pembahasan dan penelitian tentang analisis konsep nafkah keluarga Jama'ah Tabligh di Pekanbaru ketika *khuruj* dan perspektif hukum Islam tentang konsep nafkah keluarga Jama'ah Tabligh di Pekanbaru ketika *khuruj*.

BAB V : Bab ini penutup berisi tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA